

**EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
DI DESA MEDAN ESTATE KECAMATAN PERCUT
SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

OLEH :

ROGER MARSHALL SIMBOLON

NPM : 12.851.0010

PROGRAM STUDI ILMU KEPEREMINTAHAN



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2016

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DI DESA MEDAN ESTATE KECAMATAN PERCUT

SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

SKRIPSI

OLEH :

ROGER MARSHALL SIMBOLON

12.851.0010

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan

Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2016

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA
MEDAN ESTATE KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN
DELI SERDANG

Nama : Roger Marshall Simbolon

NPM : 12.851.0010

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jurusan : Studi Pemerintahan

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Drs. M. Aswin Hasibuan MAP

Pembimbing I

Walid Musthafa S.Sos, M.IP

Pembimbing II

Mengetahui :

Prof. Dr. H. M. Arif Nasution. Ma

Dekan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukannya adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Agustus 2016



Roger Marshall Simbolon

12 851 0010


RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 15 Mei 1993 dari ayah Hotman Simbolon dan ibu Herlina Bangun. Penulis merupakan putra ke 1 dari 3 bersaudara.

Pada tahun 2011 penulis lulus dari SMA NEGERI 5 MEDAN, dan pada tahun 2012 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah menjabat sebagai Kabid Kerohanian Kristen periode 2014-2015 dan Kabid Seni, Budaya, Olahraga periode 2015-2016 Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penulis melaksanakan penelitian di Kantor Badan Permusyawaratan Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.



ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga desa yang dapat menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bersama dengan kepala desa BPD memikirkan desanya agar menjadi desa yang maju dan sejahtera. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa, panitia tersebut merupakan masyarakat desa. Oleh sebab itu BPD memiliki peran yang sangat vital dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian ini meneliti evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci : Evaluasi Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

ABSTRACT

Village Consultative Body (BPD) is a village institute that can receive, gather, abbreviation and can duct the aspiration of society. Village Consultative Body think about their village, so that their village will be progress and safe. Village Consultative Body (BPD) have the obligation to make committee Village Consultative Body, the committee come from village society. Because of Village Consultative Body has a duty which is so important in the process of implementation of administration village.

This research to see the evaluation of the activity Village Consultative Body in the implementation administration village. The aim of this research is to know the evaluation of the activity Village Consultative Body the implementation administration village.

The research use the qualitative research. The method of collecting data that used are interview and observation. The result of this research to point out the evaluation of activity Village Consultative Body in the implementation administration village in Estate Medan subdistrict Percut Sei Tuan regency Deli Serdang village not good enough in carry out their duty and function.

Key Words : Evaluation of their activity, Village Consultative Body, the implementation of administration village.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan hadiratnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sampai sekarang ini penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat pembuatan tugas akhir yang mana tujuannya untuk memperoleh gelar sarjana pada program “Studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul yang diajukan oleh penulis adalah **“Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP selaku pembimbing I penulis yang telah rela memberikan penulis masukan atau pun arahan selama dalam bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Walid Msthaifa S.Sos M.IP selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk memberi masukan.
4. Kepada Bapak Bimby Hidayat, S.Sos, MA yang telah memberikan saran kepada penulis dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

5. Kepada seluruh dosen dan staff administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapakku Hotman Simbolon dan Mamakku Herlina br Bangun yang telah memberikan segala pengorbanan, doa, perjuangan serta telah mendukung penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Untuk adek-adek kandung penulis Satria dan Maria yang telah memberikan doa dan semangat dalam penulisan skripsi ini. Serta kepada saudara-saudara penulis Thunder, Mariance, Loving, Grace, Kartika, Johanes, Wahyu yang memberikan motivasi kepada penulis.
8. Kepada Loisa Febrina Naibaho yang selalu memberikan semangat, doa, repetannya yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Serta kawan-kawan Nommensen John, Amin, Sonny, Naldo, Simon, Dian, Nina, Dita, Anna, Reny, Agnes, Niar dan Titah.
9. Kepada pihak dari Badan Permusyawaratan Desa dan Kantor Kepala Desa Medan Estate yang telah memberikan waktu dan kesempatan, dan tempat bagi penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Kepada teman-teman satu jurusan studi pemerintahan Jhon, Rizki, Meiman, Danil, Alm Maraden, Riri, Cici, Via, Arin, Ony, Idha, Zuan, Ridwan, Linda, Sapi'i yang telah memberikan penulis dukungandan semangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman-teman satu angkatan stambuk 2012 Arman, Wita, Fanny, Iwan, Reka, Jayanti, Syaira, mak Ben, Topik, Asti, Ade, Febri, Novi, Lasti, Eny, Alm Relita, Wira, dan kawan-kawan yang lain.

12. Kepada alumni dan senior FISIP Rajadi Sijabat, S.Ap, Ikhwan Kurnia Hutasuhut S.Ap, Abdul Muharis, Affandi Subrata, Agus Budianto S.Sos, Beby Silvia, Muhammad Effendy, Dian Haryani S.Ap, Putri Harahap, faisal, isaff, Zamzami S.Ap, Yusrizal Daulay, Mas Rari, dan Hasanuljidi yang telah memberikan penulis pembelajaran, baik dalam organisasi maupun akademik, serta kritikan dalam penulisan skripsi ini.

13. Kepada adinda-adinda di FISIP Garlin, Delvi, Sahara, Aan, Arief, Donny, Ika, Novi, Dwi, Andre, Ririn, Wardah, Wendy, Nisa, dan kawan-kawanlainnya yang tidak tersebut namanya yang telah memberikan kritik maupun saran kepadapenulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadasemua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu. Semago Tuhan membalas segala kebaikan mereka, tanpa adanya bantuan dari mereka skripsi ini akan sedikit terkendala. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, Agustus 2016

Roger Marshall Simbolon


12.851.0010

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.5.1 Tujuan Penelitian	6
1.5.2 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Uraian Teori	8

2.1.1	Evaluasi.....	7
2.1.2	Kinerja.....	13
2.1.3	Badan Permuyawaratan Desa (BPD)	17
2.1.4	Perintah Pemerintahdan Pemerintahan	21
2.1.5	Pemerintahan Desa.....	24
2.1.6	Desa.....	27
2.1.7	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	30
2.1.8	Kecamatan.....	33
2.2	KerangkaPemikiran.....	34
BAB III.METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis penelitian, Sifat Penelitian , Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.1.1	Jenis Penelitian	36
3.1.2	Sifat Penelitian	37
3.1.3	LokasidanWaktu Peneltitian	37
3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.3	Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	HasilPenelitian	42

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Medan Estate.....	42
4.1.2 Letak Geografis Desa Medan Estate	43
4.1.3 Demografis Desa Medan Estate	44
4.1.4 Prestasi Desa Medan Estate	50
4.1.5 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa(BPD)	51
4.1.6 Tugas dan fungsi BPD Medan Estate.....	51
4.2 Pembahasan Penelitian.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Periode Jabatan Kepala Desa Medan Estate.....	43
Tabel 1.2	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Medan Estate.....	44
Tabel 1.3	Agama Penduduk Desa Medan Estate.....	45
Tabel 1.4	Mata Pencaharian Penduduk Desa Medan Estate.....	46
Tabel 1.5	Suku Penduduk Desa Medan Estate.....	47
Tabel 1.6	Sarana Pendidikan Desa Medan Estate.....	49



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pemikiran.....	35
Bagan 2 Struktur Organisasi BPD Desa Medan Estate.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kondisi luar kantor KepalaDesa.....	56
Gambar 2	Kondisi luar kantor BPD.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat penelitian
2. Surat balasan penelitian riset
3. Surat selesai riset
4. Bebas perpustakaan
5. Berita acara seminar proposal



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa. Dengan demikian, desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Dilihat dari ciri geografis, desa mempunyai ciri pedesaan. Wilayah pedesaan adalah wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kecamatan atau ibu kota kabupaten/kota. Penduduk desa umumnya berasal dari satu keturunan (geneologi) sehingga mempunyai sistem kekerabatan yang erat. Mata pencaharian penduduknya umumnya di bidang pertanian dan perikanan.

Masyarakat desa dicirikan sebagai masyarakat yang bersifat komunal, hidup dalam kebersamaan. Masyarakat yang bersifat komunal mempunyai ciri-ciri kebersamaan: saling mengenal, bahu membahu, gotong royong dalam memecahkan masalah bersama/umum, dan menghormati nilai kebersamaan.

Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relative homogen. Masyarakat desa terikat oleh kebersamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub. Karena itu, mereka disebut masyarakat panguyuban (*gemeinschaft*).

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus tetap terintegrasi dalam subsistem pemerintahan daerah dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan system pemerintahan nasional maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintaha kabupaten/kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu menciptakan kesejahteraan warganya.

Maka dari itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sangat penting dalam kesejahteraan masyarakatnya, jika BPD sendiri sudah tidak teratur dalam menjalankan tugasnya sudah dapat dipastikan warga dari desa itu pasti jauh dari kesejahteraan yang sudah didambakan oleh masyarakatnya.

Di dalam Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, implementasi kebijakan otonomidaerah menjadi fokus pemerintah pusat dan daerah. Disamping menempatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi, pemerintah juga memandang bahwa desasudah saatnya melaksanakan otonominya selain otonomi asli yang ada selama ini.

Pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan amanat

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

Pemerintah pusat sendiri pun juga jangan hanya terpaku pada penataan kota yang harus dijalankan secara baik dan benar, namun pemerintah pusat juga harus memperhatikan keadaan-keadaan desa di seluruh Indonesia yang memang sudah jauh sekali dari yang namanya kesejahteraan.

BPD selaku perwakilan dari pemerintah pusat dan juga sekaligus kepercayaan dari masyarakat desa harus melakukan tugasnya, dan juga BPD bersama kepala desa harus transparansi kepada masyarakatnya agar tidak adanya terjadinya penyelewengan dana yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat.

Di Kecamatan Percut Sei Tuan penyelenggaraan pemerintahan tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak terlibat penuh dalam menangani adanya suatu permasalahan di desa, terlihat dari BPD dan kesiapan setiap anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keterlibatan setiap anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bisa dikatakan jauh lebih dari apa yang di harapkan oleh masyarakat, seperti dalam menghadiri rapat untuk membahas permasalahan – permasalahan yang ada dimasyarakat.

Dalam hal ini BPD memiliki peran yang sangat penting dalam mensejahterakan masyarakatnya , menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa yang dilakukan pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa bekerja sama dengan BPD dalam membahas rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

BPD memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam penetapan kebijakan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD harus memiliki koneksi yang bagus dengan kepala desa bahkan dengan masyarakat desa. Jika terjadi hubungan yang tidak baik antara anggota BPD dengan kepala desa, maka bisa dipastikan tugas dan fungsi BPD tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dari masyarakat desa Medan Estate.

Oleh karena itu BPD selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat diharapkan mampu untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, agar desa sendiri tidak lebih jauh tertinggal dari kota.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti ingin membahas evaluasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan judul: **“Evaluasi Kinerja BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah harus diperhatikan agar masalah dalam penelitian ini nyata adanya dan menjelaskan masalah yang timbul merupakan masalah dari latar belakang penelitian ini bukan masalah yang timbul tanpa induk. Identifikasi masalah merupakan sebuah konsep dasar untuk melakukan penelitian, dengan adanya identifikasi masalah akan dapat mengarahkan pembahasan penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan.

Dalam penelitian ini masalah dapat diidentifikasi:

1. Bagaimana kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan batasan-batasan masalah yang sengaja dibuat agar pembahasan yang akan dibahas tidak terlalu luas, oleh karena itu mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan tersebut dan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan serta kekeliruan dalam pembahasan penelitian ini, maka ada batas masalah yang menjadikan penelitian ini lebih efektif dan efisien. Penelitian ini hanya meneliti tentang Evaluasi Kinerja BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini berfungsi untuk membatasi studi dan mengacu pada pelaksanaan penelitian secara objektif terhadap objek penelitian. Selain itu dengan perumusan masalah yang jelas, akan memenuhi kriteria untuk memuaskan dan mengeluarkan data yang diperoleh dari objek penelitian. Jadi berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian: “Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan”.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan terhadap penulis terkait pemerintah desa.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat terkait kinerja BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
3. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Uraian Teori

Pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan ialah sebagai berikut :

1. Teori Evaluasi
2. Teori Kinerja

2.1.1 Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu "*evaluation*" yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000:220).

Menurut Yunanda (2009) pengertian istilah "evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan".

Hikmat (2004:3) bahwa evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek.

Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi oleh Griffin & Nix (1991:3) menyatakan “Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (*assessment*), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian (*assessment*) merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku”.

Evaluasi (*evaluation*) sesungguhnya merupakan salah satu fungsi manajemen di mana kegiatan yang dilakukan adalah menilai keberhasilan suatu program yang telah ditetapkan sebelumnya (H. Makmur, 2009:120). Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones (1984) sebagaimana dikutip oleh Mas Roro Lilik Ekowati, (2009:97) adalah “*evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implamantation*” (evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya).

Dalam Peraturan Menteri No. 21 tahun 2010 Tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonomi Hasil Pemekaran. Evaluasi adalah proses sistematis yang mengukur, memberi nilai secara obyektif dan valid, mengetahui dampak dari suatu kegiatan, untuk membantu dalam pengambilan keputusan, dengan membandingkan dari realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap keberhasilan yang diharapkan. (Zaenudin 5.8:2014)

Evaluasi kinerja merupakan system formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh

organisasi. Evaluasi kinerja mempunyai tujuan antara lain (Ivancevich, dalam Surya Darma, 2012:14-15)(Zaenudin 5.80-81:2014)

a. Pengembangan

Dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang *detraining* dan membantu evaluasi hasil *training*. Dan juga dapat membantu pelaksanaan konseling antara atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi pegawai.

b. Pemberian *Reward*

Dapat digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, intensif, dan promosi. Berbagai organisasi juga menggunakan untuk memberhentikan pegawai.

c. Motivasi

Dapat untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, rasa tanggung jawab sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan kinerjanya.

d. Perencanaan SDM

Dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan ketrampilan serta perencanaan SDM.

e. Kompensasi

Dapat memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang diberikan kepada pegawai yang kinerjanya tinggi atau rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil.

f. Komunikasi

Evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai.

Menurut Abidin (2012:165), pengertian evaluasi secara lengkap mencakup tiga pengertian, yaitu :

1. Evaluasi awal, yaitu dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum diimplementasikan (*ex-ante evaluation*).
2. Evaluasi dalam proses implementasi atau monitoring.
3. Evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses implementasi kebijakan (*ex-post evaluation*).

Menurut Lester dan Stewart (2000:126), yang dikutip Agustino (2008:185), evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Bentuk dan macam evaluasi (Borus:1972, dalam Fadillah Putera. (2001), antara lain:

1. *Pre-evaluation/politic evaluation*: bagaimana program itu akan dilaksanakan ? (Layak Atau Tidak Layak, Tepat Atau Tidak Tepat)
2. *Monitoring*: bagaiman kebijakan tersebut sedang dilaksanakan ? (Menyimpang dari Rencana atau Tidak)
3. *Post evaluation/ impact evaluation*: Apa yang telah dicapai dari kebijakan tersebut ? (Mengetahui Dampak dari Kebijakan)

Menurut Dunn (1998: 611)(Mulyadi 5.109:2015) terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu :

- A. *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
- B. *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
- C. *Adequacy* atau kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- D. *Equity* atau kesamaan, yaitu erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- E. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.
- F. *Appropriateness* atau ketepatangunaan, yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Fungsi evaluasi menurut (Dunn dalam Mangkunegara, 2005).

1. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya.

Alasan pentingnya sebuah Evaluasi:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuan.
- b. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
- c. Memenuhi aspek akuntabilitas publik.
- d. Menunjukkan kepada stakeholder manfaat dari suatu evaluasi
- e. Agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

Tujuan dari evaluasi kinerja menurut (James dalam Mangkunegara, 2005) adalah :

1. Mengidentifikasi kemampuan dan kekuatan karyawan
2. Mengidentifikasi potensi perkembangan karyawan
3. Untuk memberikan informasi bagi perkembangan karyawan
4. Untuk membuat organisasi lebih produktif
5. Untuk memberikan data bagi kompensasi karyawan yang sesuai
6. Untuk memproteksi organisasi dari tuntutan hukum perburuhan.

2.1.2 Kinerja

Barry Cushway (2002 : 1998) Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Veizal Rivai (2004 : 309) Kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.

Menurut Rivai dan Basri (2005) pengertian kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan. Sedangkan menurut Bambang Guritno dan Waridin (2005) kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu (Mohamad Mahsum, 2012:25).

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin pesat berdampak pada meningkatnya kualitas dan kebutuhan masyarakat. Semakin berkembangnya masyarakat dengan segenap tuntutan, demikian juga Pemerintah Daerah. Hal ini berimplikasi pada kompleksitas layanan jasa yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah. Kompleksitas layanan yang semakin tinggi membawa pada suatu implikasi lanjutan terhadap tuntutan peningkatan kinerja Kepala Daerah

(Mardiasmo dalam Jurnal Ilmu-Ilmu sosial UNISA, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2002:237).

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan public misalnya, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa (Agus Dwiyanto dkk, 2012:47).

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar “kerja” yang diterjemahkan dari bahasa asing “prestasi” bisa pula berarti “hasil kerja”. Pengertian kinerja sepintas yang terbayang dalam pemikiran kita adalah hasil kerja nyata yang didapat dalam periode tertentu yang dibandingkan dengan target atau rencana kerja yang dibuat sebelumnya.

Menurut Rachmad A. Triono disebutkan bahwa manajemen kinerja adalah penjabaran dari target organisasi yang ditetapkan kedalam target-target individu yang bersifat tindakan praktis, realitis dan dapat diukur serta menantang dengan adanya penjabaran yang jelas dari setiap target yang merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab individu, maka dapat memberikan gambaran yang jelas tentang rencana kerja organisasi dan dapat menciptakan harapan individu yang jelas pula pada dalam organisasi.

Menurut John Whitmore (1997:104) “Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang, kinerja adalah suatu perubahan, prestasi pameran umum dan keterampilan”.

Gibson, dkk (2003:355) “Kinerja merupakan hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan yang organisasi, efisiensi dan kinerja keaktifan kinerja lainnya”.

Robert Mathis dan Jhon H. Jakson terjemahaannya Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira (2001:78), menyatakan bahwa “kinerja merupakan dasar apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan”.

Payaman Simanjuntak (2005:1), Pengertian kinerja lainnya yakni tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu.

Dengan demikian peranan individu dalam organisasi menjadi jelas, sehingga pendistribusian wewenang dan tanggungjawab menjadi lebih merata atau tidak tergantung pada beberapa individu. Agar kinerja suatu organisasi dapat terwujud dengan baik sesuai target-target yang ditetapkan semula, maka manajemen kinerja perlu memperhatikan beberapa aktifitas, yaitu :

- a. Rencana: Apa yang ingin dilaksanakan.
- b. Pengorganisasian: Bagaimana target tersebut akan dicapai.
- c. *Staffing*: Siapa yang akan melaksanakan dan apa yang diperlukan untuk mencapai target.
- d. Pengarahan: Dukungan apa yang diperlukan oleh pelaksana dan bagaimanacaranya manajer akan mendukung upaya tersebut.
- e. Pengawasan: Bagaimana mengukur kinerja tersebut dan proses pengawasandan *monitoring* yang bagaimana yang dapat disepakati manajemen.

Ada lima indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja birokrat publik menurut Dwiyanto, yaitu sebagai berikut (Zaenudin5.78:2014) :

1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep produktivitas selanjutnya mengalami pengembangan yang lebih luas lagi dengan berorientasi pada hasil. Konsep baru ini dikembangkan oleh *General Accounting Office (GAO)*.

2. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas pelayanan cenderung semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negative terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima oleh organisasi public. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indicator kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

2.1.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah badan pembuat kebijakan dan penyalur aspirasi masyarakat desa. BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili rakyat desa dalam pemerintahan desa.

BPD adalah mitra kepala desa. BPD bersama dengan kepala desa memikirkan desanya agar maju dan sejahtera. BPD tidak dibenarkan menjadi lawan kepala desa. Jika BPD menjadi lawan kepala desa, ketentraman rakyat terganggu. Jalannya pemerintahan menjadi tidak stabil. Pembangunan tidak bisa berjalan, akhirnya rakyat menderita (Nurcholis 5.239:2007) .

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah

atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang :

- a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f) Menyusun tata tertib BPD.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BPD mempunyai hak:

- a. Menentukan keterangan kepada pemerintah desa; dan
- b. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memporoleh tunjangan.

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan kepala desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi kepala desa dan perangkat desa. Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:

- a. Menjadi pelaksana proyek desa;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan wewenang; dan
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD, rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Dalam hal tertentu (rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa, seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman). Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris desa.

Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yang dikelola oleh Sekretaris BPD, dan ditetapkan setiap tahun dalam APBD desa.

2.1.4 Perintah, Pemerintahan dan Pemerintahan

Jika diadakan pendekatan dari segi bahasa terhadap kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, ternyata bahwa kedua kata tersebut berasal dari suku kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “perintah” :

1. Adanya “keharusan” menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
2. Adanya dua pihak, yaitu yang harus memberi dan menerima perintah;
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk member perintah.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka.

Pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pemerintah dalam arti sempit, pengertian pemerintah adalah suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, mengatur, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Jika pemerintah adalah lebih kearah organ, pemerintahan menunjukkan kearah bidang dan fungsi. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan aktivitas.

Menurut Woodrow Wilson adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah memegang wewenang ekonomi, politik, administrasi guna mengelola urusan-urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang

bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah Negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara (Haryantodkk, 1997:2-3).

Definisi pemerintahan menurut beberapa ahli:

Menurut Aim Abdulkarim Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara.

Menurut Minto Rahayu Pemerintahan merupakan suatu seni adalah hal yang wajar, yaitu kemampuan menggerakkan organisasi-organisasi, administrator, dan kekuasaan kepemimpinan, serta kemampuan menciptakan, atau kemampuan menalangi bawahan serta mengatur lakon pemerintah sebagai penguasa.

Menurut J. Kristiadi Pemerintahan merupakan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah yang melakukan kekuasaan memerintah atas nama Negara terhadap orang yang diperintah/masyarakat.

Menurut Hanif Nurcholis Pemerintahan adalah semua urusan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Menurut Muhadam Labolo Pemerintahan merupakan kebutuhan yang diadakan untuk kemudian dihindari pada titik tertentu.

Menurut P.N.H. Simanjuntak Pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.

H Muhammad Rohidin Pranadaja dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antar Lembaga Pemerintahan”, pengertian Pemerintah dijelaskan bahwa “Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”. (Pranadaja, 2003: 24)

2.1.5 Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa menurut Dra. Sumber Saparin dalam bukunya “ Tata Pemerintahan dan Adminitrasi Pemerintahan Desa, menyatakan bahwa: “Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa mempunyai tugas pokok:

- a) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- b) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota (Nurcholis 5.30:2010).

Perangkat desa itu sendiri terdiri atas:

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pembangunan desa, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya.

Tugas dan kewajiban kepala desa adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Membina kehidupan masyarakat desa;
- c. Membina perekonomian desa;
- d. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah staf yang memimpin Sekretaris Desa. Sekretariat desa bertugas membantu kepala desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa. Sekretaris Desa dijabat oleh PNS yang memenuhi syarat.

3. Kepala Urusan

Kepala Urusan adalah staf yang membantu sekretaris desa sesuai dengan bidangnya. Kepala urusan bertanggung jawab kepada sekretaris desa. Kepala urusan terdiri atas:

- a. Kepala Urusan Pemerintahan;
- b. Kepala Urusan Pembangunan;
- c. Kepala Urusan Administrasi.

Untuk desa yang besar dan urusan banyak, bisa ditambah dengan:

- a. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Kepala Urusan Keuangan;
- c. Kepala Urusan Umum.

4. Pelaksana Urusan

Pelaksana Urusan adalah staf yang melaksanakan urusan teknis di lapangan, seperti air (ulu-ulu), urusan agama islam (modin). Pelaksana urusan bertanggung jawab kepada kepala desa.

5. Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerjanya. Tugas kepala dusun menjalankan tugas kepala desa di wilayah kerjanya (Nurcholis 5.27:2010).

Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan prososial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan social yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh Dwipayana dkk (2003:22) bahwa pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsif) bisa semakin kokoh dan mampu bekerja secara efektif bila ditopang dengan kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antara elemen governance di desa. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan yang serius, apakah dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna sehingga kinerja pemerintahan desa benar-banar semakin mengarah pada praktek good governance bukannya bad governance.

2.1.6 Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut Bintarto, pengertian desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, dan budaya di suatu wilayah dalam hubungan dengan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Suatu daerah dikatakan desa, jika masih memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dengan daerah lain di sekitarnya. Berdasarkan pengertian Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Dirjen Bangdes), ciri-ciri desa adalah:

1. Perbandingan lahan dengan manusia cukup besar;
2. Lapangan kerja yang dominan adalah sektor pertanian (agraris);
3. Hubungan antarwarga desa masih sangat akrab;
4. Sifat-sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku.

Secara Umum, kondisi desa di Indonesia memiliki ciri-ciri yang relatif sama, yaitu:

1. Desa dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam;
2. Iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani sehingga warga desa banyak tergantung pada perubahan musim;
3. Keluarga desa merupakan unit sosial dan unit kerja;

4. Jumlah penduduk dan luas wilayah desa tidak begitu besar;
5. Kegiatan ekonomi mayoritas agraris;
6. Masyarakat desa merupakan suatu paguyuban;
7. Proses sosial di desa umumnya berjalan lambat; dan
8. Warga desa pada umumnya berpendidikan rendah.

Desa mempunyai tiga unsur penting, yaitu:

1. Daerah. meliputi lokasi, luas, dan batas wilayah serta penggunaannya;
2. Penduduk. berkaitan erat dengan kualitas dan kuantitas penduduk, meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian; dan
3. Tata kehidupan. dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan sesama warga desa, biasanya hubungan antaranggota masyarakat masih sangat erat.

Jenis-jenis desa menurut perkembangan masyarakatnya :

1. Desa Tradisional: adalah desa yang terdapat pada daerah terpencil dan terasing. Seluruh kehidupan masyarakatnya termasuk teknologi bercocok tanam, cara pemeliharaan kesehatan, dan memasak tergantung pada pemberian alam sekitar. Dengan kata lain, desa ini keseluruhan hidupnya menggantungkan pada alam sekitarnya.
2. Desa Swadaya: adalah desa di mana sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri. Desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat luar sehingga

proses kemajuannya sangat lamban karena kurang berinteraksi dengan wilayah lain atau bahkan tidak sama sekali.

3. **Desa Swakarya:** adalah keadaannya sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakatnya sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain, selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Interaksi dengan masyarakat luar sudah mulai tampak, walaupun intensitasnya belum terlalu sering.
4. **Desa Swasembada:** adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini ditandai oleh kemampuan masyarakatnya untuk melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain (fungsi perdagangan), dan kemampuan untuk saling memengaruhi dengan penduduk di wilayah lain. Dan hasil interaksi tersebut, masyarakat dapat menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber dayanya sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik.

2.1.7 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa, didalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada 2 institusi yang mengendalikannya yaitu :

1) Pemerintah Desa

2) BPD

Dijelaskan juga didalam PP. No. 72 Tahun 2005, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi :

- 1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa.
- 2) Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- 3) Melaksanakan pembinaan perekonomian desa.
- 4) Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- 5) Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, BPD sebagai mitra pemerintah desa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan UU No. 32/2004 pasal 209 disebutkan bahwa “ Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat “. Atas peran dan

fungsinya tersebut, dijelaskan didalam PP No. 72 Tahun 2005, bahwa BPD mempunyai wewenang :

- a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f) Menyusun tata tertib BPD.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing institusi tersebut, maka hubungan antara kepala desa dengan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip *check balance*. Karena itu proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi demokrasi substansif, yakni demokrasi substansif yang bekerja pada ranah sosial-budaya, demokrasi substansif menganjurkan kebersamaan, toleransi, anti kekerasan, pluralisme, tidak inklusivisme, kesetaraan gender, dan lain-lain. Dalam ranah politik dan kelembagaan, demokrasi substansif yang harus diatur secara eksplisit dalam peraturan adalah akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat.

2.1.8 Kecamatan

Camat adalah kepala kecamatan. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau kota. Status kecamatan sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 jo UU No. 32/2004 bukan lagi sebagai wilayah administrasi tapi sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, camat adalah perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah Camat bertanggung jawab kepada bupati atau walikota. Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Disamping menangani urusan-urusan otonomi daerah camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

g.Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan (Nurcholis5.24:2010).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka perlu juga dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Oleh karena itu pada penyusunan paradigma penelitian harus berdasarkan pada kerangka berfikir.

Sugiyono (2012:60) mengatakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah di indentifikasi sebagai salah satu yang sangat penting. Oleh karena itu pada dasarnya penguraian kerangka pemikiran penulis pada penelitian ini tentang evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan.

Bagan 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data – data, kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data kemudian di analisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.

Menurut Sudjarwo (2010 : 203) penelitian kualitatif harus memiliki prinsip yaitu peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama obyek yang diteliti, disini diharapkan peneliti mampu melihat sesuatu fenomena dilapangan secara struktural dan fungsional.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

3.1.3 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan.

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2016 s/d Maret 2016.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi yang menjadi bahan baku penelitian untuk diolah merupakan data yang berwujud data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan sebagai

berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Menurut Sutrisno Hadi (1986) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informan penelitian ini meliputi beberapa macam sebagai berikut :

1. Informan Kunci

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kantor BPD dan masyarakat di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan.

Adapun informan kunci dalam penulisan skripsi ini:

- 1. Kepala Desa Medan Estate**
- 2. Sekretaris BPD**

2. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan tambahan yaitu pegawai – pegawai kantor BPD terkait yang tidak disebutkan di atas dimana mempunyai pandangan atau pengalaman dalam penyelenggaraan BPD.

Adapun informan tambahan untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini ada 2(dua) masyarakat.

3.Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi – referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Sumber data sekunder dapat dimanfaatkan untuk menguji menafsirkan bahkan meramalkan tentang organisasi tempat penelitian, data – data yang berhubungan dengan subjek yang diteliti serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3.3.Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana menurut Miles dan Huberman (2010 : 255) analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata – kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluaskan atau dideskripsikan. Sedangkan menurut Sujana (2010 : 255) menyatakan analisi data kualitatif bertolak dari fakta atau informasi dilapangan

kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan – pertanyaan yang penuh makna.

Sedangkan untuk analisis data sangat perlu, sebagaimana dinyatakan Bogdan dan Taylor (2010 : 254) mendefenisikan analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema padaide itu. Sedangkan menurut Gay (2010 : 255) analisis data dilakukan dengan menguji kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain.

Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara bersamaan melau proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Humberman (2010 : 255) analisis data meliputi :

1. Pengumpulan Data

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

2. Reduksi Data


Reduksi data yaitu memilih hal – hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data = data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu = waktu diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal – hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, seperti yang telah diuraikan pada bab - bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis membuat kesimpulan dan mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan “Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”.

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yang dapat di uraikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Medan Estate khususnya bagian pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa menjadi tanggung jawab penuh dari BPD itu sendiri. Walaupun demikian BPD tetap harus bekerja sama dengan pihak Kepala Desa Medan Estate sebelum melaksanakan pembentukan panitia pemilihan kepala Desa, adapun tata cara pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa ialah :

1. Melaksanakan rapat muyawarah desa yang dipilih oleh peserta rapat.
2. Pemilihan panitia kepala desa tidak dibatasi jenis kelamin baik itu perempuan maupun laki-laki.
3. Panitia pemeliharaan kepala desa dipilih dari masyarakat desa tersebut dan pemerintahan desa tersebut.

4. BPD membuat surat keputusan tentang panitia pemilihan kepala desa dan mengirimkan nama-nama panitia P2K kepada Bupati untuk segera disahkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasannya kinerja BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya bagian Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sudah cukup baik, karena hasil pengamat peneliti pembentukan dan pemilihan berjalan dengan baik.

5.2 Saran

Setelah penelitian ini dilaksanakan maka peneliti memberikan saran terhadap Badan Permusyawaratan Desa Medan Estate :

1. Disarankan kepada BPD Medan Estate agar lebih mendekati diri kepada masyarakat setempat untuk dapat mengetahui permasalahan apa yang terjadi di masyarakat setempat dan dapat memberikan solusi yang baik untuk masyarakat.
2. Disarankan kepada BPD agar sering masuk ke kantor BPD karena hampir setiap hari kantor BPD tutup sehingga masyarakat setempat tidak dapat melapor tentang permasalahan ada di masyarakat.
3. Disarankan kepada BPD untuk lebih sering melakukan pelatihan-pelatihan kepada anggotanya supaya lebih meningkatkan pengetahuan tentang tugas dan fungsinya agar anggota BPD lebih memahami apa yang akan dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Sebaiknya BPD melakukan rapat internal tentang program kerja untuk setiap bidangnya masing-masing.

5. Disarankan kepada BPD dan kantor Kepala Desa untuk lebih meningkatkan kenyamanan masyarakat Desa Medan Estate karena sering terjadi kemalingan di wilayah Desa Medan Estate.
6. Disarankan kepada Kantor Kepala Desa agar lebih baik lagi menyimpan file-file/arsip dokumen-dokumen penting desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Enceng, Hanif Nurcholis. Dkk. 2010. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Ibrahim, Hermaily. Moh Kusnardi. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Sastra Hudaya. Jakarta.
- Khodir, Abdul. 2015. *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*. CV. Dharma Persada, Medan.
- Nurcolis, Anif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*. PT. Grasindo, Jakarta.
- Nurcolis, Anif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja*. Refika Aditya, Bandung.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Publishing, Rona. *Peraturan Pemerintah Tentang Desa Tahun 2014*. Surabaya.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Setara Press. Malang.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*. Alfabeta.

Bandung.

Surianingrat, Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta.

Zaenudin, Arif. Dyah Mutiarin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Pustaka

Pelajar. Yogyakarta.

Website:

<https://nuramelia99.wordpress.com/2014/07/02/pemerintah-dan-pemerintahan/>

<http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-evaluasi-menurut-ahli.html>

<http://walangkopo99.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-kinerja-menurut-para-ahli.html>

<http://www.zainalhakim.web.id/pengertian-evaluasi-menurut-para-ahli.html>

<http://www.materisma.com/2015/01/pengertian-desa-menurut-para-ahli-dan.html>